



TEMBUSAN

**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN  
BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**

BANK BUMI DAYA PLAZA LANTAI 4

Jalan Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat Kotak Pos 1444

Telp. (021) 3156315 hunting, Fax : (021) 3156135, E-mail : bappebti@dprin.go.id

**KEPUTUSAN  
KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI  
NOMOR 37/BAPPEBTI/KP/VIII/2002**

**TENTANG**

**PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI  
KONTRAK GULIR EMAS DAN KONTRAK GULIR INDEKS EMAS**

**KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dan Pasal 59 Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, maka perlu diterapkan peraturan teknis Penetapan Posisi Wajib Laporan dan Batas Posisi Kontrak Gulir Emas dan Kontrak Gulir Indeks Emas;
- b. bahwa untuk itu perlu diterbitkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3720);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Komoditi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3805);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 119 Tahun 2001 tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58/M/Tahun 2002;
5. Keputusan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 04/BAPPEBTI/KP/X/1999 tentang Pedoman Penyiapan Kontrak Berjangka Yang Akan Digunakan Sebagai Dasar Jual Beli Komoditi di Bursa Berjangka.
- Memperhatikan** : Surat Direktur Utama PT.Bursa Berjangka Jakarta kepada Kepala Bappebti Nomor : L/BBJ/DIR/06-02/028 tanggal 10 Juni 2002 perihal Kontrak Gulir Emas dan Kontrak Gulir Indeks Emas.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI TENTANG PENETAPAN POSISI WAJIB LAPOR DAN BATAS POSISI KONTRAK GULIR EMAS DAN KONTRAK GULIR INDEKS EMAS**

**Pasal 1**

Ketentuan mengenai Penetapan Posisi Wajib Lapor dan Batas Posisi Kontrak Gulir Emas dan Kontrak Gulir Indeks Emas diatur dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 2**

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Agustus 2002

**BADAN PENGAWAS  
PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI**  
Kepala

  
**GUSMARDI BUSTAMI**

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
  2. Sekretaris Jenderal Depperindag;
  3. Inspektur Jenderal Depperindag;
  4. Sekretaris dan para Kepala Biro di lingkungan Bappebti;
  5. Peninggal.
-